

## PAKET PROYEK “BYPASS” BIL-KEK MANDALIKA SIAP DITENDER



Sumber: [www.suarantb.com](http://www.suarantb.com)

Mataram (Suara NTB) – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai menyiapkan tender paket proyek pembangunan jalan elak atau bypass dari Bandara Internasional Lombok (BIL) menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Hal tersebut untuk mengejar akomodasi kebutuhan gelaran MotoGP yang akan berlangsung pada 2021 mendatang.

“Bypass BIL sekarang prosesnya Insya Allah mau tender. Ada tiga paket yang kita tender,” ujar Kepala Dinas PUPR NTB, Ir H. Azhar, MM, saat dikonfirmasi, Minggu, 26 Januari 2020. Proses tender sendiri diperkirakan akan selesai dalam tiga bulan, yaitu hingga April mendatang. Diterangkan Azhar proses tender sendiri berbasis International Competitive Bidding (ICB), mengingat pembangunan *bypass* tersebut perlu menggunakan tender internasional. Pengerjaannya sendiri diprediksi membutuhkan waktu dua tahun. “Kalau kita lihat perencanaannya dua tahun, 2020 ini sampai dengan April 2021. Karena bulan September-Oktober itu sudah mulai dipakai,” ujar Azhar. Seluruh biaya pengerjaan sendiri disebut menggunakan anggaran dari ABPN senilai Rp1,8 triliun, sehingga pengerjaan *bypass* BIL-KEK Mandalika juga merupakan program prioritas dari pemerintah pusat.

Hal tersebut mengingat KEK Mandalika saat ini masuk dalam salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Sehingga pemberian dukungan infrastruktur dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, terus dilakukan. Salah satunya dengan pembangunan akses jalan *bypass* tersebut.

Sebelumnya Direktur Pembangunan Jalan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Achmad Herry Marzuki, juga menerangkan bahwa pembangunan jalan bypass BIL-KEK Mandilka diharapkan mampu mendukung lonjakan pengunjung yang akan mengikuti gelaran MotoGP. Selain itu, pembangunan jalan tersebut juga dapat menjaga eksisting jalan yang kerap digunakan untuk beraktifitas oleh penduduk sekitar lokasi. Dalam prosesnya, pembangunan jalan bypass-KEK mandalika ditargetkan sepanjang 17 meter yang terdiri dari empat jalur dengan lebar masing-masing 50 meter. Jalan tersebut akan dibagi dalam dua jalur cepat dan dua jalur lambat.

Sumber berita:

<https://www.suarantb.com/ntb/2020/01/285991/Paket.Proyek.Bypass.BIL.KEK.Mandalika.Siap.Ditender/> . Diakses pada tanggal 28 Januari 2020

#### **Catatan berita:**

#### **Sumber Peraturan:**

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- **Pengertian Umum**

Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/tembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Pasal 1 angka 36 menyatakan bahwa Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan/Konstruksi/Jasa Lainnya.

- **Lingkup pengadaan barang/jasa:**

Menurut Pasal 3 ayat (1) Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi.

(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. Swakelola; dan/ atau
- b. Penyedia.

- **Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa**

Pasal 5 menyatakan bahwa kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
- b. Melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang lebih transparan, terbuka, dan kompetitif;
- c. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Pengadaan Barang/ Jasa;
- d. Mengembangkan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa;
- e. Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik;
- f. Mendorong--penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. Memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- h. Mendorong pelaksanaan penelitian dan industri kreatif; dan
- i. Melaksanakan Pengadaan Berkelanjutan.

Menurut Pasal 38 ayat (1) Metode pemilihan Penyedia Konstruksi/ Jasa Lainnya terdiri atas:

- a. E-purchasing;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung;
- d. Tender Cepat; dan
- e. Tender.

Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 38 ayat (6) menyatakan Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal:

- a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
- b. Pelaku Usaha telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.

Dan pada pasal 38 ayat (7) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

- **Pelaksanaan pemilihan Tender**

Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi;
- b. Pengumuman dan/ atau Undangan;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
- d. Pemberian Penjelasan;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah.

Sementara 50 ayat (4) menyatakan untuk pelaksanaan pemilihan melalui Tender Cepat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. peserta telah terqualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;
- b. peserta hanya memasukan penawaran harga;
- c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan
- d. penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah.

- **Tender Internasional**

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga mengatur di dalamnya tender internasional. Tender internasional diatur dalam peraturan ini pasal 63.

1. Pasal 63 ayat (1) menyatakan Tender/Seleksi Intemasional dapat dilaksanakan untuk:
  - a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);

- b. Pengadaan Barang/ Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
  - c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau
  - d. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing.
2. Pasal 63 ayat (2) menyatakan bahwa Tender/ Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan.
  3. Pasal 63 ayat (3) menyatakan bahwa Badan usaha asing yang mengikuti Tender/Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya.
  4. Pasal 63 ayat (4) menyatakan bahwa Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi, harus bekerja sama dengan industri dalam negeri dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayanan purnajual.
  5. Pasal 63 ayat (5) menyatakan bahwa Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya yang dilaksanakan melalui Tender/Seleksi Internasional diumumkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan situs web komunitas internasional.
  6. Pasal 63 ayat (6) menyatakan bahwa Dokumen Pemilihan melalui Tender/ Seleksi Internasional paling sedikit ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
  7. Pasal 63 ayat (7) menyatakan bahwa Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan.
  8. Pasal 63 ayat (8) menyatakan bahwa Pembayaran Kontrak melalui Tender/ Seleksi Internasional dapat menggunakan mata uang rupiah dan/ atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

